

DAFTAR KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 222/PP.09.1-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG DAFTAR KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Daftar Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 3 Tahun 2020; PKPU RI No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 7 Tahun 2020; KPT KPU RI No 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Daftar Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 30 Oktober 2020.
 - Lampiran 5 halaman.